

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SURAKARTA NO 0260/PDT.G/2012/PA.SKA  
TENTANG PEMBATALAN PERWAKAFAN  
DARI PERSPEKTIF ISTIKHSAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



oleh :

MUHAMAD RIDWAN  
NIM 122111095

**AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

**ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag**

Tembalang Pesona Asri L. 19 Rt 04/04 Kramas, Tembalang, Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n Muhamad Ridwan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Asslamualaikum Wr Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Ridwan

NIM : 122111095

Judul : **Analisis Putusan Agama Surakarta no 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska  
Tentang Pembatalan Perwakafan dari Perspektif Ushul Fiqh**

Kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**Achmad Arief Budiman, M.Ag**  
**NIP. 19691031 199503 1 002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km 02 Ngaliyan Semarang

**PENGESAHAN**

Skrpsi Saudara : **Muhamad Ridwan**  
NIM : **122111095**  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NO 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska TENTANG PEMBATALAN PERWAKAFAN DARI PERSPEKTIF ISTIKHSAN**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjan Strata (S1) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam jurusan *Ahwal Al Syahsiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun akademik 2019/2020

Semarang 02 agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Anthin Lathifah, M.Ag

NIP.19751107 200112 2 002

Penguji I

  
Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP.19691031 199503 1 002

Penguji II

  
Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA

NIP.19760627 200501 2 003

  
Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

NIP.19590606 198903 1 002

Pembimbing

  
Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Juli 2019

Deklarator



Muhamad Ridwan  
NIM 122111095

## ABSTRAK

**Muhamad Ridwan NIM: 122111095 “Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska Tentang Pembatalan Perwakafan Dari Perspektif Ushul Fiqh “.** Penelitian ini berlatarbelakang dari Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska yang mengabulkan permohonan pembatalan wakaf oleh *nadzir*. Masalah ini tentu bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penulis ingin menggali bagaimana dasar hukum para Hakim mengabulkan permohonan pembatalan wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan bagaimana tinjauan Ushul Fiqh (*Istihsan*) mengenai putusan perkara Nomor 0260/Pdt.G/ 2012/PA.Ska,

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa keputusan pembatalan wakaf yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama surakarta sudah tepat karena ada iktikad baik dan berniat untuk berbuat yang lebih baik selama tidak melanggar hukum dan sejalan dengan *maqāṣid syari'ah*. Selain itu pertimbangan dalam memutuskan pembatalan tersebut sesuai dengan prinsip *Istihsan* yaitu mengambil sesuatu yang lebih baik. Putusan Majelis Hakim sudah tepat karena mempertimbangkan akan banyak maslahat yang dihadirkan daripada mudharatnya. Pemilik lebih membutuhkan harta wakaf tersebut daripada umat yang lainnya, pewakaf tidak mempunyai apapun kecuali harta yang sudah diwakafkan. Akibatnya akan lebih fatal jika harta wakaf tersebut tidak dikembalikan. Karena sistem hukum itu dibentuk salah satunya bertujuan untuk menjamin kebahagiaan hidup manusia.

Kata kunci: *Nadzir, wakaf, Ushul Fiqh (istihsan)*

## HALAMAN MOTTO

*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu , janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji  
(Q.S. Al-Baqarah:267)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk saya sendiri Muhamad Ridwan dan orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita. Dan sampai mendapatkan gelas sarjana

Kepada Allah SWT yang telah mengabulkan semua do'anya dan telah merindoi segala apa yang di lakukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada penulis

Teruntuk orang-orang tersayang, Skripsi ini penulis juga persembahkan kepada :

- Untuk Bapak Sobirin dan Ibu Sri Murah, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan kepada kakak satu satunya Mas Muhamad Irfan sebagai kakak penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan Kakanda selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
- Kepada Bapak Alm KH. Zainal Asyikin, Ibu Nyai Hj. Mutohiroh, Abah Qolyubi. S.Ag, Abah Drs.KH. Mustaghfirin, Abah KH. Abdul Kholik. L.C yang telah memberikan ilmunya selama 7 tahun di pondok PPRT tercinta ini
- Untuk keluarga besar Yayasan PPRT. Segenap pimpinan Rektorat UIN Walisongo dan para pegawainya. Para Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para pegawainya. Tidak mungkin penulis melupakan jasa-jasa para dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
- Kepada Saudari Atik Dina Nasechah dan keluarganya yang sabar menanti dan selalu memberikan semangat dan doanya

- Kepada sahabat-sahabat Ahmad Nastain, M.Satrio D.P, Wahyu Suprio, Abdul Latif, A. Saiful Azis, Ahmad Soleh, Imam Ghozali, M. Abdurrohman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan kalian luar biasa

Terimakasih yang tak terhingga sehingga penulis bisa hidup dan belajar dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah menunjukkan kepada kita jalan lurus dan memberikan pemahaman agama yang kokoh.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan suri tauladan yang mulia bagi seluruh insan di dunia. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah mengalami berbagai kendala, suka maupun duka selalu mengiringi perjalanan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas *rahman rahim* yang diberikan Sang Pencipta, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NO. 0260/Pdt.G/2012/Pa. Ska TENTANG PEMBATALAN PERWAKAFAN PERSPEKTIF USHUL FIQH.**

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat gelar Strata Satu (S1), jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Imam Taufik. M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaedi selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Ibu Antin Latifah selaku Kepala Jurusan S1 Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat PAUS 2012, KMBS, PPRT, dan Saudara Yaidon, Rombong, Babas, Meen, Genthon, Ahong Asep Bin Kowoh, Abah Bagus, Habi, Si Jek Hilmi Lek Bo, Gokong, Rozak Censu.

Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, kecuali doa semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat atau amal kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

Semarang, 31 Juli 2019

Penulis

**Muhamad Ridwan**

NIM: 1222111095

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN ISTIHSAN**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	16
1. Pengertian Wakaf .....	16
2. Dasar Hukum Wakaf .....	19
B. Rukun Dan Syarat Wakaaf .....	24
1. Rukun Wakaf .....	24
2. Syarat-Syarat Wakaf .....	28
C. Macam-Macam Wakaf .....	28
D. Pembatalan Wakaf Perspektif Ushul Fiqh .....	33
E. Tinjauam Umum Tenteng Istihsan.....	36

**BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBATALAN WAKAF DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR: 0260/PDT.G/2012/PA.SKA**

A. Profil pengadilan agama surakarta .....	43
1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Surakarta.....	43
2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Surakarta.....	44
B. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/ Pdt.G /2012/PA.Ska Tentang Pembatalan Wakaf .....	47
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembatalan Wakaf Dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/ 2012/ Pa. Ska .....	67

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR: 0260/PDT.G/2012/PA.SKA TENTANG PEMBATALAN PERWAKAFAN DARI PERSPEKTIF USHUL FIQH**

A. Dasar Hukum Para Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Wakaf Nomor 0260/Pdt.G/ 2012/ Pa.Ska .....	75
B. Tinjauan Hukum Islam (istihsan) Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Wakaf nomor 0260/pdt.g/2012/ pa. ska .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran.....	88
C. Penutup .....	89

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan kehidupan bermasyarakat sering kita temui, salah satunya adalah persolan tanah dan harta benda. Ada beberapa perbedaan prosedur dalam kepengurusan tanah. Termasuk diantaranya mengenai tata cara perpindahan hak milik tanah. Dalam agama Islam ada berbagai cara mendapatkan hak milik tanah, seperti: jual beli, infak, hibah, sedekah, wakaf, dll

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.<sup>1</sup> Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya.<sup>2</sup>

Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta seseorang untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 7.

<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 1 nomor 1 bahwa wakaf juga diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu

Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.<sup>3</sup>

Agama Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya hanya mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah kepedulian sosial (*ibadah mahdloh*) yang didalamnya memiliki beberapa nilai luar biasa, sebagai buktinya adalah ibadah puasa dan zakat serta ibadah yang memiliki fungsi sosial seperti wakaf. Hal tersebut sebagai pengejawatahan tujuan Islam diturunkan ke dunia ini adalah menjadi Rahmatan lil ‘Alamin (rahmat bagi seluruh umat manusia).

*Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk meraih kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara memenuhi segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Kehidupan manusia di alam dunia yang fana (sementara) ini, pada hakekatnya merupakan jembatan untuk menuju ke alam akhirat yang kekal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al Qashash ayat 77:*

---

<sup>3</sup> Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris Taha (Ed) *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1 ( Jakarta: Teraju), 2003, h. 176.

وَأَبْتِغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qoshas:77)<sup>4</sup>

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial. Tetapi dalam Al-Qur’an tidak jelas dan tegas menyebut wakaf, namun oleh para ahli berpendapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.

Sebagai mana dalam firman Allah dalam surat al-imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali Imrān: 92).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, h. 623

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 62



Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.<sup>6</sup>

Kebanyakan ahli hadits dan ahli *fiqh* mengidentikkan sadaqah jariyah dengan wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif, selama harta yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan guna urusan ibadah atau kemaslahatan umum.

*Wakaf* adalah perbuatan hukum individu atau kelompok orang atau badan hukum dan atau organisasi yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya atau dalam waktu tertentu guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Seiring berjalanya waktu perkembangan sistem perwakafan di Indonesia sangat pesat dan sudah memiliki lembaga-lembaga khusus untuk wakaf, walaupun dalam sistemnya ada beberapa yang belum mengikuti peraturan undang-undang pemerintahan atau menurut hukum syara, dan belum memahami proses perwakafanya, maka

---

<sup>6</sup> F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* ( Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 2005, h. 131

<sup>7</sup> Lihat Pasal 215 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah telah ditetapkan UU NO 41 TAHUN 2004 tentang pewakafan.

Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini, dalam pasal 3 UU NO 41 TAHUN 2004 sudah di jelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak boleh dibatalkan.<sup>8</sup> Hal tersebut juga didukung ketentuan hukum Islam yang dinyatakan oleh Jumhur Ulama' (kecuali Imam Hanafi), bahwa jika tanah sudah diikrarkan untuk diwakafkan maka tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun,<sup>9</sup> karena sejak tanah tersebut diwakafkan maka kepemilikan tanah tersebut terputus dan menjadi milik umum sebagaimana yang

---

<sup>8</sup> Lihat dalam BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1985), Cet. Ke-2, h. 169-170

tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengabulkan pembatalan ikrar Wakaf yang diajukan oleh Nadir dengan alasan ahli waris membutuhkan tanah tersebut untuk membayar hutang pengobatan pada waktu sakit gila. Sehingga penulis ingin meneliti dan mengkaji putusan majelis hakim dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska tentang Pembatalan Perwakafan Dari Perspektif Ushul Fiqh**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat di ambil rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan ikrar wakaf Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta dalam putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska tentang Pembatalan Perwakafan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan ikrar wakaf Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta dalam putusan

---

<sup>10</sup> Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska tentang Pembatalan Perwakafan?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Fungsional:
  - a. Untuk mengetahui proses pembatalan ikrar wakaf Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta.
  - b. Untuk mengetahui alasan pembatalan ikrar wakaf Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta.
  - c. Untuk mengetahui istinbath al-Hukmi hakim dalam pembatalan ikrar wakaf Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta.
  - d. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kaidah Ushul Fiqh dalam pembatalan ikrar wakaf Pengadilan Agama Kelas 1A Surakarta
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebelumnya ada beberapa penelitian mengenai Pembatalan wakaf. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya

yang relevan dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Eko Mei Widiyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta) pada tahun 2016. Dalam skripsinya Eko Mei Widiyanto membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan wakaf yang ada di Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>11</sup> Sedangkan penulis membahas Pembatalan Wakaf dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. berdasarkan tinjauan Ushul Fiqh.

Haidar Ali, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2016 juga mengangkat judul yang hampir sama dengan skripsi Eko Mei Widiyanto di atas dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.<sup>12</sup> Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Haidar Ali adalah keduanya sama-sama melakukan penelitian terhadap pembatalan wakaf. Namun Haidar Ali menggunakan tinjauan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Eko Mei Widiyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2016

<sup>12</sup> Haidar Ali, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), 2016

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan penulis menggunakan tinjauan Ushul Fiqh sebagai bahan hukum.

Kemudian mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang saat ini menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo, yang bernama Umi Mas'udah pada tahun 2013 menulis penelitian yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu.<sup>13</sup> Dalam skripsinya Umi Mas'udah membahas Wakaf dengan jangka waktu atau sementara menurut Imam Syafi'i. Sedangkan penulis membahas mengenai Pembatalan Wakaf.

Dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, Achmad Arief Budiman juga membahas penelitian yang relevan dengan skripsi penulis. Penelitian tersebut berjudul *Partisipasi Stake Holder dalam Perwakafan: Studi Kasus di RS. Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai partisipasi stakeholder *dalam pengelolaan wakaf di RS Roemani akan dibahas dari beberapa perspektif, yakni wakif, mawqūf 'alayh, Pemerintah dan masyarakat*.<sup>14</sup>

*Skripsi yang disusun oleh Irfan Fadly Nurmaulana yang berjudul Peran Nazhir dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*

---

<sup>13</sup> Umi Mas'udah, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2013

<sup>14</sup> Achmad Arief Budiman, *Partisipasi Stake Holder dalam Perwakafan: Studi Kasus di RS. Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, dalam Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo) 2016

*(Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk)*, mahasiswa Universitas Negeri Walisongo Semarang, *Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, dalam pembahasannya mengenai permasalahan tanah wakaf yang tidak ada akata ikrar wakaf dan dari pihak ahli waris menggugatnya, dan dilakukan dengan cara musyawarah dalam penyelesaiannya itu terjadi kesepakatan perdamaian dan pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Falah memberikan ganti rugi.

Walaupun telah banyak literatur yang membahas tentang perwakafan, namun ada beberapa perbedaan pada fokus kajian dengan penelitian yang penulis buat. Dari skripsi dan jurnal diatas yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu, secara umum pembahasannya kajian penelitian di atas sama dengan penulis yaitu mengkaji tentang perwakafan, namun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Sedangkan fokus kajian yang penulis buat adalah tentang pembatalan ikrar wakaf di Pengadilan Agama Surakarta dari perspektif ushul fiqh, jadi menurut penulis bahwa dari beberapa tinjauan di atas belum ada yang membahas masalah yang sama seperti yang disusun oleh penulis.

Maka dari paparan diatas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan khasanah intelektual ke-Islaman, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).<sup>15</sup> Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>16</sup> Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, h. 13.

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015, h. 51.



kepuustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Adapun sumber data berasal dari :

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dan dapat terdiri dari: norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (seperti hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>18</sup> Dan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>19</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan

---

<sup>17</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 51.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*,

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 77.

bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska.

c. Data Tersier

Sumber data tersier yakni bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>20</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumen-dokumen yang penulis gunakan adalah putusan pengadilan agama surakarta nomor:0260/pdt.g/2012/pa.ska tentang pembatalan ikrar wakaf yang langsung di ambil dari objek (pengadilan negri surakarta) berupa arsip putusan

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendekripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Langkah yang ditempuh yakni sistematika bahan hukum dan interpretasi bahan hukum. Melalui sistematika bahan hukum diharapkan terjadi interpretasi ulang terhadap konsep-konsep

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 13

hukum yang ada dan dilakukan pembentukan konsep hukum baru. Setelah melakukan sistematika bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yaitu langkah analisis bahan hukum. Interpretasi merupakan salah satu sarana yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomy, maupun norma hukum yang kabur.<sup>21</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF**

Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, dan pembatalan wakaf.

### **BAB III: PEMBATALAN WAKAF DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PERKARA NOMOR: 0260/PDT.G/2012/PA.SKA.**

---

<sup>21</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 85-86

Bab ini membahas isi permohonan pembatalan wakaf dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska.

#### **BAB IV: ANALISIS PEMBATALAN WAKAF DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PERKARA NOMOR: 0260/PDT.G/2012/PA.SKA MENURUT KAIDAH FIQH.**

Bab ini meliputi analisis terhadap Istibat Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska. dan Analisis Ushul Fiqh dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN ISTIHSAN

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, Wakaf berasal dari kata “ وقف ” sinonim kata “حسب” dengan makna aslinya berhenti, diam ditempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-babs*. Kalimat: *habistu abbisu habsan* dan kalimat: *ahbastu uhbisu ahbaasan*, maksudnya adalah *waqafu (menahan)*.<sup>1</sup>

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata wakaf berarti “berdiri, berhenti”.<sup>2</sup> Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*.<sup>3</sup> Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini. Menurut istilah syara', wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Cet. Ke II*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) hlm. 7.

<sup>2</sup> Irfan Zidny, et al., *Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer*, Jakarta: Dian Rakyat, 1998, hlm. 548.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hlm. 148.

dengan ajaran syari'at Islam.<sup>4</sup>Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum).

Wakaf menurut mazhab Hanafi ialah menahan harta dari hukum kepemilikan wakif dan disadaqahkan manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya harta yang diwakafkan tidak hilang dari sifat kepemilikannya, dan diperbolehkan untuk memintanya kembali dan menjualnya karena sesungguhnya wakaf itu mubah, tidak diwajibkan seperti halnya barang pinjam-meminjam.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.<sup>5</sup>

Wakaf menurut jumbuh ulama' ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusny hak

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, et all., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm.981.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* Juz 8, Beirut: Dar al-fikr, t.th, hlm

penggunaan dari wakif, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah.<sup>6</sup> Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 20

<sup>7</sup> Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. pasal 215 ayat 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang RI no 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 1.

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu.

Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Harta benda itu milik yang sempurna.
- b. Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai.
- c. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
- d. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

Walaupun perwakafan yang dimaksud dalam kajian ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun demikian ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan kepada masyarakat. Adapun yang dijadikan landasan hukum perwakafan adalah:

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar, Cet. ke-1, 2004, hlm. 320.



a. Al-Qur'an

Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata “*waqf*”, sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.<sup>10</sup> Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya*”..<sup>11</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak akan meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar, yakni harta benda yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia akan

---

<sup>10</sup> Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju era Wakaf*

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989,

memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*” (Q. S. Al. Hajj: 77).<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ءَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji* (Q. S. Al-Baqarah:267).<sup>14</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang buruk, yang ia sendiri tidak menyukainya,

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hlm. 151.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm..523

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 67.

baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak, dan sebagainya.<sup>15</sup>

b. Hadits

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani<sup>16</sup>, asal pensyariaan waqaf didasarkan pada hadits riwayat Ibnu Umar ra tentang kisah waqafnya Umar bin Khatthab ra:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرٌ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya*

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, Jilid 1, Juz 1-2-3, hlm. 453.

<sup>16</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Fath al-Baariy*, juz 8/350

tanpa meminta harganya” [HR. Imam Bukhari dan Muslim]

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ  
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya.” [HR. Muslim, Imam Abu Dawud, dan Nasa’iy]

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ  
بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا  
يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ  
تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Rasulullah saw telah memerintahkan para shahabat untuk membayar zakat. Lalu, dikatakan bahwasanya Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib ra menolak membayar zakat. Nabi saw pun bersabda, “Tidaklah Ibnu Jamil menolak (membayar zakat) kecuali karena ia adalah fakir. Lalu, Allah swt dan RasulNya mengayakan dirinya. Adapun Khalid; sesungguhnya kalian telah menzalimi Khalid. Sungguh, Khalid telah menahan (mewaqafkan) baju besinya, dan menyediakannya untuk berperang di jalan Allah.....” [HR. Bukhari dan Muslim].

### c. Undang-undang yang Mengatur Tentang Wakaf

Di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, yaitu:

1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1978.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.
6. Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.<sup>17</sup>
- 7.

## **B. Rukun Dan Syarat Wakaf**

### **1. Rukun Wakaf**

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.<sup>18</sup> Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-

---

<sup>17</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm.71.

<sup>18</sup> Muhammad Rifa'i, *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1991, hlm. 15.

masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).<sup>19</sup>

Adapun syarat-syarat wakif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap berbuat *tabarru*. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim.<sup>20</sup>
- 2) Kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa.
- 3) Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar.
- 4) Telah mencapai umur (balig) dan cakap.
- 5) Pemilik sah dari barang (benda) wakaf.<sup>21</sup>

b. *Maukuf* (وقومف)

Maukuf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 215 ayat (1), hlm. 95.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 341.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 493.

bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat *maukuf* adalah sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
  - 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
  - 3) Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa
  - 4) Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya
  - 5) Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar
  - 6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.<sup>23</sup>
- c. *Maukuf Alaih* atau Tujuan Wakaf

Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit., hlm. 95.

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, Op.Cit., hlm. 493.

kebaikan, mencari ridlo Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, mushola dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

d. *Sighat* atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

*Sighat* adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan.<sup>24</sup> Dlam KHI Pasal 218 menjelaskan pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.<sup>25</sup> Dengan pernyataan itu, tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 20.

<sup>25</sup> *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Op. Cit., hlm.143.

<sup>26</sup> Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI. Press, 1998,



Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu di pandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi.<sup>27</sup>

e. *Nazhir* Wakaf atau Pengelola Wakaf

Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan.

*Nazhir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>28</sup>

## 2. Syarat Wakaf

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Wakaf harus secara tunai

Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, hlm. 151.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

b. Tujuan wakaf harus jelas

Oleh karena itu bila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka di pandang tidak sah. Meskipun demikian, jika wakif mengesahkan wakafnya itu kepada suatu badan hukum, maka ia di pandang sah. Sebab penggunaan harta wakaf menjadi tanggung jawab badan hukum.<sup>30</sup>

c. Wakaf yang sah harus dilaksanakan

Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya.<sup>31</sup> Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf di atas, apabila wakif mengajukan syarat mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### C. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press,

kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dijuang hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْقَرَبِينَ، فَقَسَمَ مَهَا  
أَبُوهُ وَطَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

*Artinya : Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya<sup>32</sup>*

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu misalnya :(1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia, dan (2) wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan

---

<sup>32</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, op.cit.,

kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu.<sup>33</sup>

Disamping itu masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ahli ini adalah apabila orang-orang yang ditunjuk sudah tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda wakaf. Bila terjadi hal-hal tersebut maka benda wakaf itu dikembalikan kepada syarat umum wakaf bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu, dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, benda wakaf tersebut digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.<sup>34</sup>

Dalam perkembangannya, wakaf ahli mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya jenis wakaf ini ditinjau kembali untuk diperbaiki.

## 2. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang

---

<sup>33</sup> Moh.Daud Ali, op-cit, hlm.90

<sup>34</sup> Hendi Sihendi, *Fiqh Muamalah*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm.245

ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja.<sup>35</sup>

Selanjutnya bila ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi 2 macam :

1. Harta benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan , pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariah lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

2. Harta benda bergerak

- a. Hewan

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.

- b. Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.

---

<sup>35</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Loc-cit.hlm.16

c. Buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

e. Uang, saham, dan surat berharga lainnya.<sup>36</sup>

#### D. Pembatalan Wakaf Perspektif Ushul Fiqh

Larangan membatalkan dan menjual wakaf kecuali karena sebab tertentu. Wakaf adalah akad lazim (harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan. Yakni akad yang bersifat tetap yang tidak mungkin diubah dan tidak boleh di batalkan. Sebab, ia termasuk salah satu sedekah yang dikeluarkan karena Allah Ta'ala, sehingga ia tidak boleh diambil kembali, seperti halnya sedekah. Ketika seseorang mengucapkan: "aku wakafkan rumahku," atau "aku wakafkan mobilku," atau "aku wakafkan bukuku," maka akad tersebut harus dilaksanakan, tidak *khiyaarul* majelis (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan ketika masih ditempat akad), tidak seperti wasiat.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 42-44

Sebab wasiat adalah akad yang tidak dilaksanakan pada saat pengucapan.

Namun baru dilaksanakan setelah seseorang yang berwasiat itu meninggal.<sup>37</sup> Jika seseorang yang mewakafkan hartanya telah meninggal, jika ahli warisnya membolehkannya, maka wakaf tersebut dapat dapat dilaksanakan. Namun jika merasa tidak membolehkannya maka akad tersebut tidak dilaksanakan kecuali sebatas sepertiga dari harta peninggalannya. Yang benar, akad tersebut tidak berlaku kecuali setelah orang tersebut meninggal dunia. Selama dia masih hidup, dia boleh mengubah, mengganti atau membatalkannya. Setelah dia meninggal, jika ahli warisnya mengizinkan, maka akad wakaf tersebut dilaksanakan.

Namun, jika mereka tidak mengizinkannya maka yang diwakafkan hanya sepertiga dari harta peninggalannya. Ungkapan wakaf adalah akad lazim (yang harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan. Secara zhahir, ungkapan itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang (padahal telah diketahui bahwa jika orang yang berutang telah dilarang untuk mengeluarkan hartanya, maka wakafnya tidak sah).

Jika orang tersebut tidak dilarang untuk mengeluarkan hartanya, sementara jumlah utangnya sama dengan seluruh harta yang ia miliki,

---

<sup>37</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin , *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*, Terjemahan, Abu Hudzaifah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 84.

maka menurut zahir dari ungkapan penulis wakaf itupun tetap dilaksanakan. Pendapat yang kedua dan inilah pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa waakaf dalam kondisi seperti itu tidak berlaku dan tidak boleh dilaksanakan. Sebab, membayar utang hukumnya wajib, sedangkan wakaf adalah amal perbuatan sunnah. Dan kita tidak boleh mempersempit sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang sunnah.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>38</sup> Sekiranya utang tersebut terjadi setelah seseorang berwaakaf, misalnya seseorang mewakaafkan rumahnya lalu ia jatuh miskin dan berutang, apakah wakaf tersebut bisa dibatalkan? Syaikhul Islam mengatakan orang tersebut boleh menjual harta wakafnya untuk membayar utangnya, karena kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan masalah *al-muddabar*, yaitu budak yang merdeka setelah tuannya meninggal.

Nabi pernah menjual seseorang budak muddabar untuk menutupi utang tuannya. Namun yang paling *rajih* (kuat) adalah pendapat sebelumnya. Yakni, jika terjadi utang selain wakaf, maka waakaaf tersebut tetap dilaksanakan.. Ketika dibolehkan menjual wakaf, maka sedapat mungkin dialihkan kepada sesuatu yang lebih dekat kepada maksud dan tujuan dari orang yang berwakaf, yaitu sama dengan wakaf yang pertama atau paling tidak mendekatinya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 86



## E. Tinjauan Umum Istihsan

*Istihsan* secara etimologi berarti berarti menganggap baik sesuatu, atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian *istihsan* yaitu *astahsin* berarti saya menganggap baik. Arti lain dari *istihsan* adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Secara bahasa seperti yang dipahami ulama, *istihsân* berarti menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu. Ulama ushul sepakat dalam menggunakan makna tersebut dalam pengertian bahasa.<sup>39</sup>

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Wajiz fî Ushul Fiqh*, membagi *istihsan* dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi menjadi beberapa macam:

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
2. *Istihsan* yang disandarkan kepada ijma". Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan *istihsan*, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang,

---

<sup>39</sup>Yusuf, Nasrudin, *Menelusuri Argumentasi Penolakan Asy-Syafiiy Terhadap Istihsan Sebagai Dalil Hukum, jurnal*

juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma*”.

3. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*'urf*) di lingkungan tersebut.
4. *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut *qiyas*, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut *istihsan*, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah SWT. Berfirman (QS. Al-Hajj: 78)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ  
 النَّصِيرُ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam Al-Quranini, supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Daan Allah adalah pelindungmu, maka Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong*<sup>40</sup>

5. Istihsan yang disandarkan kepada *qiyas khafi* yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan tepat untuk diamalkan. Contoh dalam wakaf lahal pertanian. Menurut qiyas jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankana lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Dan menurut qiyas al khafi wakaf itu sama dengan sewa menyewa, karena maksud dari wakaf itu memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah atau hak mengalirkan air

---

<sup>40</sup> Darmawatai, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam. Jurnal aqidah filsafat*

diatas lahan pertanian tersebut termasuk kedalam akad wakaf, sekalipun tidak tidak dijelaskan dalam akad.<sup>41</sup>

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan *istihsan* sebagai hujjah adalah ulama Mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari Madzhab Maliki dan Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung *istihsan* dengan ulama yang menentang *istihsan*. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz *istihsan*, karena kata yang mengandung makna *hasan* (baik) itu terdapat dalam teks Al-Quran dan sunnah. Allah Swt berfirman dalam (Qs. 39: 17-18):

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ  
فَبَشِّرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْآلِبَابُ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lutfi, chairul, *Konsep Al-Istihsan dan Penerapannya di Bidang Muamalat Maliyyah.*

<sup>42</sup> H, Darmawatai, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam. Jurnal aqidah filsafat*

Para ulama yang menggunakan *istihsan*, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerus berlaku ketetapan *qiyas*, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan *kulli*, kadang-kadang membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat. Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan *qiyas* kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat. Menurut al-Syatibi, *istihsan* yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara" yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya *maqasid syari'ah*. Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya. Sedangkan menurut al-Syâfi'iy menolak *istihsân* termasuk dalam wilayah *istinbât* hukum. *Istihsân* hanya berdasarkan hawa nafsu yang seenaknya yang tidak berpijak kepada ketentuan *nas* atau memiliki sandaran *qiyâs* yang jelas. *Istihsân* hanya bersandar kepada penggunaan akal yang semena-mena. Karena itu al-Syâfi'iy berkesimpulan dengan menganggap orang yang menggunakan *istihsân* sesungguhnya telah membuat-buat hukum syari'at sendiri. Hal itu semua menunjukkan bahwa hukum

yang dihasilkan oleh seorang mujtahid yang berdasar ketentuan *istihsân* adalah didasarkan pada keinginan mencari kesenangan dan selera pribadi semata-mata. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa al-Syafi'iy memandang *istihsân* sebagai perbuatan dalam menetapkan hukum tanpa dalil yang nyata, tanpa *nas* atau ijmak, dan tidak berdasarkan *qiyâs*. Dengan kata lain, *istihsân* dianggapnyaketentuan yang lepas sama sekali dari ketentuan syariat, sehingga sama dengan menetapkan hukum berdasarkan selera mujtahid. Ketentuan syariat hanya boleh terbit dari pembuat syariat saja , yaitu Allah. Mujtahid yang menggunakan *istihsân* dipandang mensejajarkan dirinya dengan Allah, yaitu sama-sama membuat syariat. Jika yang dimaksud dengan dalil *istihsân* itu adalah seperti yang digambarkan oleh al-Syafi'iy tersebut, maka sudah pada tempatnya al-Syafi'iy menolak kehujjahan *istihsân* tersebut. Namun menurut kebanyakan ulama alasan-alasan yang dipakai al-Syâfi'iy dalam menolak *istihsân* di atas tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan *istihsân* yang diperkenalkan oleh madzhab Hanafi. Sebab ada beberapa *istihsân* yang ditolak al-Syâfi'iy sesungguhnya dapat ditolerir dan diakui dalam metode *istinbât* hukum al-Syâfi'iy. Bahkan dalam prakteknya, al-Syafi'iy ada menggunakan *istihsân*. Misalnya pada kasus mut'ah (pemberian suami) bagi isteri yang ditinggalkan al-Syafi'iy menggunakan *istihsân*. Menurut Amir Syarifuddin, al-Syafi'iy tidak menolak *istihsân* secara keseluruhan, *istihsân* yang ditolakny adalah *istihsân* dalam arti beralihnya seorang mujtahid dari *qiyâs jaliy* kepada *qiyâs khafiy* (*istihsân al-qiyâs*) dan *istihsân* yang bersandarkan adat

kebiasaan (*istihsân al-‘urf*). Penolakan al-Syafi’iy dalam dua *istihsân* itu adalah karena ada unsur *talazzuz* atau seenaknya. Seandainya boleh meninggalkan *qiyâs* tentu orang yang tidak mempunyai ilmu pun akan dengan mudahnya menggunakan *istihsân* sewaktu ia tidak menemukan keterangan hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Usu fiqhl*, h. 314.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBATALAN WAKAF**  
**DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**  
**NOMOR: 0260/PDT.G/2012/PA.SKA**

**A. Profil Pengadilan Agama Surakarta**

**1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Surakarta**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-Undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.<sup>1</sup>

Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

---

<sup>1</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 89.



- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut yang sudah berjalan sejak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>2</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Surakarta**

- a. Tugas pengadilan agama surakarta
  1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 9.

menyangkut perkara-perkara; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi yaitu; fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi administratif, fungsi nasehat dan fungsi lainnya

### b. Wewenang Pengadilan Agama Surakarta

#### 1. Wewenang absolut

Wewenang *absolut* Pengadilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>3</sup> Pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasar Hukum Islam

#### 2. Wewenang relative

Wewenang *relative* berkenaan dengan daerah hukum suatu pengadilan.<sup>4</sup> Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di kota madia

---

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 220.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

atau kabupaten yang daerahnya meliputi wilayah kota madia atau kabupaten.

Pengadilan Agama Surakarta termasuk dalam salah satu Pengadilan dalam kategori 1A, adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta sebaai berikut:

Ketua : Dr. Muhlas, SH.M.H  
 Wakil Ketua : -  
 Hakim-hakim : 1. Dra. Hj. Khoiriyah  
 2. Drs. H. Arif Puji Haryono,SH, MSi.  
 3. Drs. H. Makmun, M.H  
 4. Drs. Jaenuri, M.H  
 5. Drs. Musaddad Zuhdi, M.H  
 6. Drs. H. Ali Mahfud, S.H  
 7. H. Ibrahim Asfari, S.H  
 8. Pratiningsih, S.H., M.H  
 9. Drs. H. Wahib Asfani, M.S.I  
 10. H. Yubaidi,S.H  
 11. Dra. Nurhayati, M.H  
 12. Dra. Hj. Sarsini  
 13. Drs. H. Nurul Azis, S. Izzah  
 14. H. Suvanto, S.H., M.H  
 Panitera : Drs. H. A Heryanto Budi Utomo  
 Wakil Panitera : -  
 Sekretaris : Icwani Firmansyah Assidiqi. S.Ag  
 Wakil Sekretaris : -  
 Panmud Permohonan : Umi Sangadah. S.H  
 Panmud Gugatan : Tri Purwani. S.H., M.H  
 Panmud Hukum : Hj, Istriyah. S.H  
 Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Diana Rulianti. S.Kom

Kasubag Kepeg. Org. Dan Tata Laksana: Dra. Zumtini Mustofiyah. S.H

Kasubag Umum dan Keuangan : Risdiyanti

Staf Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : -

Staf Kasubag Kepeg. Org. Dan Tata Laksana :

Maretha Asriningtiyas. S.H

Staf Kasubag Umum dan Keuangan: Danang Sanjaya, S.H

Panitera Pengganti : 1. Muhamad Fatoni  
2. Khorizah Triahany. S.H  
3. Mujianti,S.E., S.H  
4. Fitri Istiawan. M.H  
5. Mursyidah. S.H.I  
6. Adi Praswara. S.H., M.H

Juru Sita / Juru Sita Pengganti : 1. H. Makarim  
2. Suparmo  
3. Ratna Evayanti. S.E  
4. Topo Cipto Nugroho. A.Md

## **B. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0260 /Pdt.G /2012 / PA.Ska tentang Pembatalan Wakaf**

### **1. Identitas Para Pihak**

Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis dalam perkara pembatalan wakaf yang diajukan`oleh:

#### **a. Pemohon**

- 1) Pemohon I, Nadzir Masjid Assegaf, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Surakarta, sebagai Pemohon I

- 2) Pemohon II, Nadzir Masjid Assegaf, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai Pemohon II
- 3) Pemohon III, Nadzir Masjid Assegaf, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai Pemohon III

b. Termohon

- 1) Termohon I, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Termohon I.
- 2) Termohon II, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kota Surakarta, sebagai Termohon II.
- 3) Termohon III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Termohon III.

## **2. Posita**

Adapun posita pada putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska adalah sebagai berikut Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan permohonan pembatalan wakaf, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska, tanggal 22 Maret 2012 dengan perubahan secara tertulis tanggal 22 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon adalah Pengurus Masjid Assegaf yang beralamat di Surakarta.
- b. Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon didatangi oleh ibu TERMOHON III, beralamat di dengan maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m<sup>2</sup> atas nama almarhum suaminya, SUAMI TERMOHON III yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 902 untuk keperluan Masjid Assegaf.
- c. Bahwa tempat tinggal yang akan diwakafkan tersebut adalah warisan dari alm. SUAMI TERMOHON III yang meninggal pada tahun 2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu TERMOHON III (istri) dan ANAK TERMOHON III (anak laki-laki).
- d. Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I sedikit banyaknya mengetahui keadaan ekonomi wakif. Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya.
- e. Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggal tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang kesediaan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak sehat (sakit

gangguan jiwa yang sering kambuh), oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebut karena memiliki keterbatasan. Pemohon I menganggap ibu TERMOHON III juga dapat dijadikan wali dari ANAK TERMOHON III.

- f. Bahwa selama hidup, ANAK TERMOHON III dirawat oleh ibunya, TERMOHON III, dan pamannya, PAMAN ANAK TERMOHON III, yang telah menghabiskan banyak dana untuk pengobatan ANAK TERMOHON III hingga berhutang kurang lebih Rp. 100.000.000.
- g. Bahwa sekitar pada bulan Desember 2011 ANAK TERMOHON III meninggal dunia dan pada saat itu pula hutang pengobatan ANAK TERMOHON III belum mampu dibayar oleh TERMOHON III dan PAMAN ANAK TERMOHON III.
- h. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012 PAMAN ANAK TERMOHON III meninggal dunia dengan meninggalkan hutang pengobatan ANAK TERMOHON III kurang lebih Rp. 100.000.000-, sehingga ahli waris PAMAN ANAK TERMOHON III, AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak ANAK TERMOHON III di dalamnya; Bahwa Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh TERMOHON III dan AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III karena TERMOHON III tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh TERMOHON III kepada Masjid Assegaf sehingga Nadzir

berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah diberikan oleh TERMOHON III dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III.

- i. Bahwa Nadzir juga merasa dalam harta wakaf tersebut ada hak waris AHLI WARIS, yang meskipun saat ini telah meninggal, namun setidaknya harta wakaf tersebut dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III; Bahwa pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini secara musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian atas tanah dan bangunan menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf XXXXXX sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta dikeluarkan Sertifikat No, I (Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Surakarta.
- j. Bahwa para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang sesuai dengan Agama Islam.



### **3. Petitum**

Bahwa untuk keperluan tersebut, kiranya ketua Pengadilan Agama Surakarta, berkenan menerima permohonan-permohonan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor XXXXXXXX yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
3. Membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

b. Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **4. Alur Proses Persidangan**

- a. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di persidangan. Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para Pemohon dan para Termohon akan tetapi tidak berhasil. Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang

tersedia di Pengadilan Agama Surakarta. Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Bahwa para Pemohon dan para Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. MUSLIM SH., MH., (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta) akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012 tidak mencapai kesepakatan damai.

- b. Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milik SHM No. XXXX, seluas 211 M2 yang terletak di Kelurahan Pasarkliwon untuk keperluan Masjid Assegaf yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Pasar Kliwon Nomor: 594/15/VIII/2004, tanggal 24 Agustus 2004 menerangkan tanah tersebut tidak ada sengketa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  2. Pemohon adalah seseorang yang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya; Tapi dalam masalah permohonan pembatalan perwakafan justru yang mengajukan adalah

Nadzir. Semestinya Nadzir sesuai dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, Pasal 11 ayat b Nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Pasal 11 ayat c Nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dengan demikian permohonan Nadzir tentang pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Pasarkliwon salah alamat.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 berbunyi: "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan";
  4. Untuk perkara tentang permohonan pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.III/14/ VIII/2004, Pengadilan Agama tidak punya kewenangan.
- c. Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon II menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
  2. Bahwa perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran sertifikat Wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana telah termuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. XXXXXXXXX

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sesuai Pasal 3, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;
  4. Bahwa oleh karena permohonan sertifikat wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran wakaf, adalah sah dan berdasarkan hukum.
- d. Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa benar Termohon III telah mewakafkan hartanya kepada Masjid Assegaf.
  2. Bahwa benar Termohon III tinggal di rumah yang telah diwakafkan.
  3. Bahwa benar Termohon III tinggal dengan saudaranya, karena suami dan kedua anaknya sudah meninggal dunia.

## **5. Replik / Tanggapan**

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon I, II untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara jelas dan nyata oleh Pemohon, oleh karena dengan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut telah membuktikan jika Termohon tidak memahami maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya; Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Permohonan Pembatalan Wakaf ini diajukan oleh karena dalam keyakinan Para Pemohon, secara syar'i, Para Pemohon merasa atas harta tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya masih terdapat hak alm. AHLI WARIS, selaku anak kandung dari alm. SUAMI TERMOHON III dan TERMOHON III.
2. Bahwa keyakinan Para Pemohon tersebut di atas didasari oleh karena hal setelah Para Pemohon melihat dan mempelajari berkas-berkas proses wakaf yang ada, Pemohon memperoleh data jika proses wakaf dilakukan setelah alm. SUAMI TERMOHON III meninggal dunia dan dilakukan oleh TERMOHON III sebagai istri tanpa ada keterangan dari ahli waris alm. SUAMI TERMOHON III (alm. ANAK TERMOHON III), padahal sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan dengan tegas bahwa wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, sehingga

menurut Para Pemohon dalam hal proses perwakafan atas tanah peninggalan alm.

3. SUAMI TERMOHON III yang dilakukan oleh TERMOHON III (Termohon III, istri alm. SUAMI TERMOHON III), terdapat kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris alm. SUAMI TERMOHON III (ANAK TERMOHON III alm.).
4. Bahwa di samping itu, keinginan untuk mengembalikan hak ANAK TERMOHON III (alm) atas tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya semakin kuat, karena secara nyata kondisi penghidupan setelah meninggalnya Alm. SUAMI TERMOHON III, TERMOHON III R Hasan (Termohon III) dan ANAK TERMOHON III (alm) tidak dalam kondisi berkecukupan.
5. Bahwa sesungguhnya maksud mengembalikan hak alm. AHLI WARIS atas tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon oleh TERMOHON III R Hasan (Termohon III) sudah lama, ketika Alm. ANAK TERMOHON III masih hidup, namun keinginan tersebut belum terlaksana sampai kemudian ANAK TERMOHON III meninggal dunia, sehingga Para Pemohon semakin merasa bersalah bahkan dalam hal sepeninggal alm. ANAK TERMOHON III ternyata keluarga dalam hal ini TERMOHON III (Termohon III) harus menyelesaikan biaya-biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III.

6. Bahwa oleh karenanya perlu Para Pemohon sampaikan/ tegaskan, jika Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf dalam perkara ini adalah karena di samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama All Salim Basri (alm) yang telah diwakafkan oleh TERMOHON III (Termohon III, istri dari alm. SUAMI TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm. ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata dalam hal keadaan ekonomi dan penghidupan TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm. ANAK TERMOHON III harus menanggung biaya-biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III.
7. Bahwa berdasar hal-hal tersebut Para Pemohon sebagai nadzir dalam keadaan sesadar-sadarnya telah dengan ikhlas untuk mengembalikan hak atas tanah milik alm. SUAMI TERMOHON III yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon selaku nadzirnya, oleh karena atas tanah tersebut masih terdapat hak para ahli waris alm. SUAMI TERMOHON III dan bahkan pada saat ini akan dipergunakan untuk menanggung biaya-biaya pengobatan alm. AHLI WARIS sewaktu masih hidup.
8. Bahwa bila dalam jawabannya Termohon I yang pada intinya menyampaikan Nadzir sebagai Pemohon justru merasa dirugikan mengingat ketentuan Pasal 11 poin b dan Pasal 11 poin c yang pada intinya tentang tugas nadzir tidak ada

relevansi dengan pengajuan permohonan pembatalan wakaf adalah dalil yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang saja, namun dalam hal permohonan pembatalan diajukan melalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkan kepada perhitungan untung dan rugi bagi Pemohon sebagai nadzir, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan ummat dan menghindarkan fitnah atas harta yang telah diwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i Para Pemohon atas masih adanya hak ahli waris atas harta yang telah diwakafkan tersebut.

9. Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasar permohonan pembatalan wakaf ini ditujukan kepada KUA Kec. Pasar Kliwon melalui Pengadilan Agama Surakarta oleh karena apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 5 ayat (1) Bab III tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf disebutkan bahwa "Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sudah tepat dan benar serta tidak salah alamat permohonan pembatalan Akta Ikrar Wakaf diajukan kepada Termohon I oleh karena pencatatan akta ikrar wakaf adalah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang



beragama Islam di bidang antara lain c. wakaf dan shadaqah, sehingga berdasar hal tersebut, sudah tepat dan benar pula permohonan pembatalan wakaf ini diajukan melalui Pengadilan Agama Surakarta.

11. Bahwa dalil jawaban Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan "wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" menurut hemat Para Pemohon adalah berlaku apabila seluruh proses dan prosedur wakaf yang terjadi telah secara ideal tidak melanggar segala ketentuan baik formal maupun syar'i, sehingga benar apabila ikrar wakaf telah memenuhi segala hal tersebut tidak dapat dibatalkan.
12. Bahwa sebagaimana permohonan pembatalan yang telah Para Pemohon sampaikan dalam perkara ini, jelas tanah yang diwakafkan oleh Termohon III (TERMOHON III, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) tersebut pada saat proses wakaf dilaksanakan merupakan harta warisan dari Alm. SUAMI TERMOHON III yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak alm. yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III (TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai ahli waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON III mengalami sakit gangguan jiwa; Bahwa hal-hal yang Para

Pemohon ajukan sebagaimana dalil permohonan pembatalan dan atau dalil replik ini pada saatnya akan Pemohon buktikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku; Berdasarkan hap-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana permohonan Pemohon.

## **6. Duplik / Jawaban**

Termohon I telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. sedangkan Termohon II menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2003, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.2).

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.3).
- d. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 di Kelurahan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas 211 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen di atasnya dengan nama Wakif dan nama Nadzir dan PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta tanggal 26 Nopember 2004 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.4).
- e. Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum SUAMI TERMOHON III yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 19 Juni 2012 dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.5).
- f. Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.6).
- g. Asli Surat Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar

Kliwon, Kota Surakarta, dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.7).

- h. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta, tanggal 22 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon; Fotokopi Rincian biaya Perawatan Almarhum Sakib Ali Basri di Rumah Sakit Panti Waluyo yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Keuangan Pasien RS. Panti Waluyo, tanggal 29 Juni 2011, 30 Juni 2011, 2 Juli 2011, 4 Juli 2011, 5 Juli 2011, 6 Juli 2011, 7 Juli 2011, 8 Juli 2011, 9 Juli 2011, 11 Juli 2011, 12 Juli 2011, 17 Juli 2011, 19 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon.

## **7. Saksi-saksi**

Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi I para Pemohon, nama: SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena istri saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon II;

1. Bahwa saksi mengetahui peristiwa wakaf dari TERMOHON III, namun saksi tidak ingat waktu wakafnya dan setahu saksi yang menjadi nadzir adalah Pemohon II yaitu PEMOHON II.
2. Bahwa saksi tidak melihat langsung ikrar wakafnya, tetapi saksi hanya mendengar dari nadzir kurang lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai.
3. Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf yang diberikan kepada nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dan sampai sekarang harta wakaf tersebut masih ada dan masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON III; Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut tidak dimanfaatkan oleh Masjid, karena jika rumah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh Masjid, ibu TERMOHON III tidak mempunyai tempat tinggal.
4. Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi wakaf tidak ada sengketa, namun sepengetahuan saksi saat wakaf terjadi, anak dari TERMOHON III, AHLI WARIS masih hidup dan perlu perawatan rumah sakit. Sedangkan untuk biaya perawatan, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman. Padahal saat ini TERMOHON III tidak mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan tersebut. Hal ini membuat nadzir ingin mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib.

- b. Saksi II, nama: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, tidak mempunyai hubungan pekerjaan, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I.
  2. Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf secara langsung, namun setelah terjadinya wakaf, saksi I memberi tahu kepada saksi II, kemudian saksi II menanyakan langsung kepada nadzir tentang wakaf dan ternyata nadzir tersebut menjawab bahwa telah khilaf menerima wakaf karena pada saat wakaf tersebut terjadi, anak ibu TERMOHON III yaitu AHLI WARIS.
  3. Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi wakaf terjadi pada tahun 2004 dan nama sertifikat sudah dibalik nama atas nadzir; Bahwa sepengetahuan saksi, anak TERMOHON III menurut keterangan dokter menderita sakit jiwa, fisik dan gangguan usus kronis.
  4. Bahwa sepengetahuan saksi ketika wakaf terjadi, AHLI WARIS masih hidup tetapi sudah sakit- sakitan dan kalau suami ibu TERMOHON III sudah meninggal.
  5. Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh ibu TERMOHON III untuk

tempat tinggal karena rumah wakaf baru akan dimanfaatkan setelah ibu TERMOHON III meninggal.

c. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon dan para Termohon tidak keberatan. Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon I tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu, namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.1).
2. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N.III.14.VIII Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 30 Juni 2004, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.2). Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, karena pada sidang berikutnya tidak hadir dalam persidangan.

## **8. Putusan**

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- b. Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- c. Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

## **C. Pertimbangan Hakim Daoam Memutuskan Pembatalan Wakaf Dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska.**

Dalam menjatuhkan putusan Hakim mempunyai dasar-dasar:

### **1. Pendapat Hakim Ketua**

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para Pemohon sebagai berikut:

Bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, merupakan bukti otentik oleh karena itu dapat dipertimbangkan.



- a. Bukti P.4 merupakan bukti telah terjadi ikrar antara Wakif dan para Nadhir berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy sertifikat tanah wakaf dan dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan tidak ada yang saling membantah, maka memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.
- b. Bukti P.5 adalah bukti yang menyatakan bahwa Salim bin Ali Basri, suami termohon III telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1994, yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon.
- c. Bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa anak Wakif (ahli waris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2012 karena sakit.
- d. Bukti P.9 merupakan bukti bahwa AHLI WARIS telah dirawat di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta dengan menghabiskan biaya perawatan Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- e. Bukti T.1 merupakan bukti surat keterangan tentang perwakafan tanah milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon.
- f. Bukti T.2 merupakan bukti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.

Selain ada barang bukti juga terdapat saksi-saksi. Saksi I (SAKSI I) dan saksi II (SAKSI II), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui telah terjadi peristiwa wakaf rumah dari termohon III (Termohon III), namun yang menjadi Nadzir adalah

Pemohon II (pemohon II) tetapi saksi tidak ingat kapan terjadinya penyerahan wakaf tersebut. Saksi menerangkan tidak melihat langsung Ikrar Wakafnya, saksi hanya mendengar dari Nadzir kurang-lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai, harta wakaf yang diberikan kepada Nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sekarang masih dijadikan tempat tinggal termohon III, karena termohon III tidak mempunyai tempat-tinggal lain, dan pada waktu terjadinya wakaf tidak ada sengketa bahkan sertifikat sudah dibaliknama atas nama Nadzir, tetapi anak termohon III yang bernama ahli waris masih hidup, dan perlu perawatan rumah sakit, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman dan pada saat ini termohon III tidak mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan. Hal ini membuat Nadzir ingin mengembalikan harta wakaf dari termohon III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib.

Untuk menguatkan bantahannya, para Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang No.50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian lewat mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. MUSLIM, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan bukti

saksi Ahamad bin Abdillah Assegaf dan Abdurrahman bin Saleh Assegaf dan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9serta T.1 dan T.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1994.
- b. Bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf Nomor : III/14/ VIII/2004 bertanggal 30 Juni 2004 antara wakif dan nadzir.
- c. Bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Nopember 2004.
- d. Bahwa ketika terjadi Akta pengganti Akta ikrar wakaf masih ada ahli waris yang bernama anak termohon III.
- e. Bahwa anak termohon III dalam keadaan sakit gangguan jiwa yang bertahun-tahun; Bahwa terjadinya Akta pengganti Akta ikrar wakaf tersebut ada ahli waris yang tidak bisa dimintai persetujuannya dikarenakan mengalamisakit gangguan jiwa.
- f. Bahwa anak termohon III (ahli waris) meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 22 Juli 2011.
- g. Bahwa Ibu termohon III (istri alm. Suami termohon III) sampai sekarang masih menempati tanah dan rumah yang telah diwakafkan.
- h. Bahwa nadzir dan pengurus masjid Assegaf sejak menerima wakaf sampai sekarang belum pernah dan tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut.

- i. Bahwa nadzir dan pengurus masjid bermaksud mengembalikan tanah dan rumah yang telah diwakafkan tersebut kepada ibu termohon III.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf yang didaftarkan oleh Pemohon sebagai nadzir dan di setujui oleh termohon III Hasan (Termohon III). Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling mendukung, bahwa Termohon III (ibu termohon III) memiliki seorang anak yang bernama anak termohon III yang pada saat terjadinya wakaf berstatus sebagai ahli waris.

Bahwa dalam akad wakaf yang dilakukan oleh ibu termohon III (Termohon III) dengan Pemohon, terdapat seorang ahli waris yang bernama anak termohon III yang tidak dapat menandatangani atau diminta persetujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Bahwa sakit gangguan jiwa yang diderita anak termohon III telah menyebabkan meninggal, dan selama sakit yang bertahun-tahun memerlukan biaya perawatan yang besar dan biaya tersebut ditanggung di antaranya oleh Pemohon dan saksi. Dalam penegakan hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan seseorang, maka harus memuat tiga unsur, yaitu adanya

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut, meskipun telah terjadi sejak tahun 2004 dengan demikian nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal yang berarti tidak menggunakan asas manfaat, maka hal ini sama halnya dengan menyianiyakan amanah. Selain itu ternyata secara nyata ibu termohon III (Termohon III) masih menempati rumah tersebut sampai sekarang, sehingga nadzir berkesimpulan bahwa tanah tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Termohon III, sebagai tempat tinggalnya.

Diantara para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, pada dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik kepentingan), selain murni kehendak Para Pemohon bermaksud mengembalikan tanah wakaf tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah wakaf tersebut. Dengan demikian, Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik kepada Termohon III (termohon III), berkaitan dengan tanah wakaf tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena sejalan dengan maqashidus syari'ah yaitu untuk maslahat umat. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 tahun 2009. Hakikatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Apabila peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak

hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hakim ketua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

## **2. Pendapat Hakim Anggota 1**

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf di antara alasannya, bahwa pada tahun 2004 para Pemohon didatangi oleh Ibu termohon III dengan maksud dan tujuan mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m<sup>2</sup> atas nama almarhum suaminya, suami termohon III yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM No 902 untuk keperluan masjid Assegaf di mana tanah tersebut masih ada ahli waris yang lain yaitu anak termohon III. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan "apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara". Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No.902 telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970, yang kemudian didaftarkan kembali oleh Haji Muhammad Husein Maasum yang disetujui oleh termohon III.

Berdasarkan bukti surat tersebut hakim anggota I berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanah SHM No 902 diwakafkan oleh termohon III selaku ahli waris suami termohon III pada tahun 2004 yang dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain, melainkan tanah SHM No 902 tersebut telah diwakafkan pada tahun 1970 oleh pemiliknya sendiri yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak.

### **3. Pendapat Hakim Anggota II**

Hakim anggota II sependapat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut: "Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan karena wakaf yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tuntutan Pemohon mohon pembatalan sertifikat tanah wakaf No.1 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta. Karena sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf tersebut harus dinyatakan ditolak.

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**  
**NOMOR: 0260/PDT.G/2012/PA.SKA TENTANG**  
**PEMBATALAN PERWAKAFAN DARI PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Dasar Hukum Para Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska.**

Masalah wakaf merupakan perkara yang sudah biasa di dengar oleh kalangan umat Islam. Namun, bagaimana mengenai masalah pembatalan wakaf yang dilakukan oleh orang yang mengelola wakaf (nadzir). Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat jarang terjadi pada umat Islam umumnya. Dari sinilah penulis akan memulai menganalisis perkara pembatalan wakaf yang ada di Pengadilan Agama Surakarta. Sebelum diadakannya sebuah akad wakaf antara wakif dan nadzir kedua belah pihak harus paham rukun dan syarat dalam wakaf. Karena sah tidaknya suatu wakaf itu ada pada rukun dan syarat. Pada perkara wakaf ini seorang wakif melakukan perwakafan dengan seorang nadzir yang mana nadzir disini berkedudukan sebagai pengurus masjid Assegaft. Bahwa wakif mewakafkan semua hartanya kepada pengurus masjid Assegaft dengan mengatasmakan Alm. Suaminya. Seorang suami meninggal dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh).



Nadzir mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Pasal 11 ayat b Nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 11 ayat c Nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Namun sejak diikrarkannya harta wakaf sampai pada saat pembatalan wakaf, tanah wakaf tersebut belum berdayaguna. Dikarenakan tanah yang diwakafkan bergandengan dengan rumah wakif dan rumah tersebut berdiri diatas tanah wakaf. Dengan begitu nadzir merasa canggung untuk mengelola tanah wakaf tersebut, terlebih nadzir mengetahui bahwa anak laki-laki wakif sering kambuh dan si wakif mempunyai hutang yang tidak sedikit karena untuk pengobatan anaknya yang sering kambuh. Kemudian pada bulan Desember 2011 anak laki-laki tersebut meninggal dunia. Selang waktu beberapa bulan setelah kematian anak laki-laki tersebut pada bulan Februari 2012 paman dari anak laki-laki tersebut meninggal dunia dan meninggalkan hutang pengobatan anak tersebut kurang lebih Rp. 100.000.000,-Melihat keadaan tersebut nadzir merasa kasihan dan berniat mengembalikan harta tanah wakaf tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 berbunyi: "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan". Namun selama ada iktikad baik untuk memberikan

yang terbaik untuk Wakif berkaitan dengan hal ini dianggap tidak melanggar hukum, karena perbuatan ini sejalan dengan maqāsid syariah. Kemudian dalam putusan persidangan di Pengadilan Agama Surakarta hakim majelis berbeda pendapat bahwa hakim anggota I dan II sependapat dengan Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut “wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan karena wakaf yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebelum harta itu diwakafkan oleh pihak III (ibu) pada tahun 2004, ternyata pada alat bukti tersebut terdapat bukti lain, yaitu pada tahun 1970 harta itu ternyata sudah diwakafkan oleh alm. Suaminya. Wakaf itu sah, pada tahun 2004 baru didaftarkan ke PTUN untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

Dengan demikian hakim anggota I dan II menyatakan pembatalan wakaf tersebut dinyatakan ditolak. Kemudian ketua mejelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan wakaf dengan dalih bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengedilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang

telah diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebelum mengadakan akad wakaf lebih baiknya wakif dan nadzir mengetahui rukun dan syarat wakaf, karena sah dan tidaknya tergantung pada rukun dan syarat tersebut. Dalam hukum Islam, praktek perwakafan (dalam hal ini berupa tanah milik) dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perwakafan yang telah ditentukan. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perwakafan adalah sebagai berikut:

- a. Pewakaf adalah orang dewasa, bukan anak-anak yang belum dewasa sekalipun sudah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan sudah dapat menentukan pilihan sendiri (*mumayyiz*), tidak sah beramal wakaf. Dalam hal ini pewakaf adalah orang dewasa dan bukan anak-anak. Jadi bisa melakukan perjanjian wakaf.
- b. Pewakaf berakal sehat, orang yang sakit ingatan (*majnun*) semua tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu tidak sah beramal wakaf. Dalam hal ini pewakaf saat mewakafkan hartanya dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan dengan mental yang terganggu.
- c. Pewakaf pada saat mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat, bukan orang yang sedang sakit keras. Pewakaf saat mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit keras.
- d. Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkannya, seseorang yang disertai tugas untuk mengurus harta, atau hanya

sebagai pengguna, seperti pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli gadai, tidak dapat mewakafkan harta yang dikuasainya karena bukan pemilik penuh.<sup>1</sup> Dalam kasus ini pewakaf bukan pemilik penuh atas harta yang diwakafkan karena masih ada hak dari anaknya yang saat itu sedang sakit gangguan mental.

- e. Pewakaf adalah pemilik sah terhadap harta yang diwakafkannya, pengasab, penyerobot, pencuri dan pemilik harta ilegal lainnya, tidak sah mewakafkan harta yang dimilikinya secara ilegal karena bukan pemiliknya yang sah. Harta yang diwakafkan adalah harta dari almarhum suaminya, bukan hasil dari perbuatan yang dilarang.
- f. Pewakaf adalah orang yang cakap bertindak (*rasyid*), bukan orang yang dibawah pengampuan (*mahjur alaih*), baik karena berlaku boros (*safih*) atau karena jatuh pailit (*muflis*). Orang yang berlaku boros atau jatuh pailit tidak sah mewakafkan hartanya. Pewakaf bukan seseorang yang boros dan sedang jatuh pailit.
- g. Pewakaf tidak tenggelam hutang, orang yang mempunyai hutang melebihi jumlah hartanya tidak sah mewakafkan. Pewakaf adalah seseorang yang mempunyai hutang yang sangat besar, yakni senilai Rp 100 juta. Sedangkan pewakaf tidak mempunyai apapun selain harta yang diwakafkan.
- h. Pewakaf beragama Islam; ahli fikih dari berbagai madzhab tidak mensyaratkan Islam sebagai syarat keabsahan wakaf, mereka

---

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 85

memandang wakaf yang dilakukan oleh orang non Islam hukumnya sah. Pewakaf beragama Islam.\

- i. Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkannya. Dalam kasus ini pewakaf bukan pemilik penuh atas harta yang diwakafkan karena masih ada hak dari anaknya yang saat itu sedang sakit gangguan mental.

Para hakim ketika memutus perkara terlalu tekstual dalam arti luas terlalu terfokus pada norma-norma yang mengatur. Sebagai penegak hukum alangkah baiknya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu para hakim dapat mengetahui kebenaran yang ada pada suatu peristiwa atau perkara yang sedang dijalani. Hukum itu dibentuk sebagai tata tertib untuk kehidupan bermasyarakat yang ditujukan untuk kehidupan sosial yang damai, adil, dan sejahtera baik itu yang telah menjadi haknya ataupun seluruh lapisan masyarakat.

Harta yang sudah diwakaf sebenarnya menjadi hak nadzir sepenuhnya untuk dikelola. Dengan nadzir membatalkan wakaf maka nadzir akan merugikan banyak orang. Dengan tidak dimanfaatkannya wakaf maka jamaah yang seharusnya bisa memanfaatkan harta yang diwakafkan menjadi dirugikan dan tidak memanfaatkannya sama sekali. Kasus ini jelas merugikan banyak orang.

Namun demikian untuk kepastian hukum, Hakim Anggota II tetap ikut menandatangani putusan ini. Dengan alasan bahwa Pemohon tidak secara nyata menuntut Termohon untuk dihukum membayar biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 178 HIR ayat (3),

hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang diminta, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29K/Sip/1950. Berdasarkan pasal tersebut berarti seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah kotak namun esensinya hakim diberi keleluasan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska**

Dalam mengadili suatu perkara Hakim sangat dianjurkan oleh syariat Islam agar tidak sewenang-wenang atau memudah-mudahkan untuk memberi penetapan dan putusan hukum. Peran ijtihad Hakim Peradilan agama dapat dikaitkan dengan peran Peradilan Agama itu sendiri, disamping sebagai institusi hukum juga sebagai institusi sosial. Peran Pengadilan Agama sebagai institusi sosial yakni mengakomodir dinamika perkembangan sosial dari aspek hukum yang berakibat putusan Hakim Pengadilan Agama mempunyai nilai keadilan dan nilai manfaat. Dari sini penemuan hukum mutlak diperlukan ,apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam memutus perkara pembatalan wakaf nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska diatas memang hakim mengabulkan permintaan pembatalan wakaf, sedangkan tidak sesuai dengan

undang-undang. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga permohonan tersebut dikabulkan, yaitu demi kebaikan.

*Istihsan* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu.<sup>2</sup> Atau mengira sesuatu itu baik.<sup>3</sup> Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian *istihsan* yaitu استحسن (*astahsin*) berarti saya menganggap baik.<sup>4</sup> Arti lain dari *istihsan* adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.<sup>5</sup>

Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamankan.

Sehingga dengan melihat hal demikian, maka dengan adanya pembatalan wakaf yang dilakukan oleh *nadzir* merupakan hal yang lebih baik yang terlepas dari dalil khusus, tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat Islam. Persoalan pembatalan wakaf

---

<sup>2</sup> Umar Hubeis dan A. Yazid, *Fiqh al-Lighah al-“Arabiyah*, Jilid II (Cet. IX; Surabaya; Pustaka Progresif, 1985), h. 187.

<sup>3</sup> Badran Abu al-‘Ainaini Badran, *Ushul Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Mu’assasah Syabab al- Iskandariyah, t.th), h. 263.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma’sum dengan judul

*Ushul Fiqih* (Cet. VI; Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000), h.402

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), h. 305.

yang dilakukan oleh *nadzir* merupakan perbuatan *legal standing*. Dengan begitu Pengadilan Agama Surakarta mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Meskipun perbuatan *nadzir* melanggar Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*", namun pihak *nadzir* merasa kasihan dan adanya iktikad baik untuk mengembalikannya maka hal ini sejalan dalil *Istihsan* dalam Al-Qur'an berikut:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ  
 فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ  
 الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menjauhi Thaghut<sup>6</sup> (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya<sup>7</sup>. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Az-Zumar :17-18).*

<sup>6</sup> Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah s.w.t.

<sup>7</sup> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang paling baik.



Selain itu nabi juga bersabda:

ما رءاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

*Artinya: "Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik. (HR. Ahmad).*

Maksudnya adalah secara jelas pihak *nadzir* mempunyai tugas atau kewajiban untuk mengelola, mengawasi, dan menjaga harta wakaf. Disamping itu, harta wakaf itu dulunya adalah milik orang yang sekarang dalam keadaan kesusahan. Kemudian harta yang dimiliki orang tersebut tidak lain dulunya adalah tanah yang sudah diwakafkan itu saja. Dengan beban hutang yang tidak sedikit membuat orang tersebut terlihat kebingungan.

Sebagai seorang *nadzir* mesti mempertimbangkan antara mempertahankan harta wakaf ataukah membatalkan wakaf. Kalau *nadzir* mempertahankan harta wakaf ia mendapat suatu kebaikan dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku, namun pihak *wakif* tersebut terlantar. Jika *nadzir* membatalkan wakaf tersebut maka pihak *wakif* terhindar dari hal-hal buruk, pihak *wakif* bisa menggunakan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya serta dapat dipergunakan untuk membayar hutang. Karena hutang adalah perkara wajib yang harus dibayar tidak bisa seseorang yang berhutang lebih besar dari hartanya mewakafkan. Namun *nadzir* melanggar Undang-Undang yang berlaku, maka membatalkan wakaf lebih diutamakan atau lebih baik daripada mempertahankan harta wakaf tersebut.

Menurut al-Syatibi, *istihsan* yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara' yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya "*maqashid al-syari'ah*".<sup>8</sup> Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

Husain Hamid Hassan menjelaskan bahwa dasar pemakaian *istihsan* menurut Imam Malik, kembali kepada nash dari dua segi:<sup>9</sup> *Pertama*, kaedah *istihsan* merupakan kaedah yang diambil dari dalil syara' dengan cara induksi yang memberi faedah *qath'i*, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu semata. *Kedua*, kaedah *istihsan* mujtahid kembali kepada dalil syara' yang diambil dari induksi nash-nash syariat. *Ijma'* dan *'urf* telah diakui kehujjahannya oleh *nash* syariat. Sedangkan *istihsan* bila dihadapkan dengan *qiyas* berarti beramal dengan nash-nash yang mendukung maslahat daripada *qiyas*.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dikarenakan Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik kepada Termohon III (termohon III), berkaitan dengan tanah wakaf

---

<sup>8</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I (Cairo: t.th), h. 206

<sup>9</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazriyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Wahdat al- 'Arabiyah, t.th), h. 589.

tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena sejalan dengan *maqashidus syari'ah* yaitu untuk kebaikan. Hakim memepertimbangkan akan banyak kebaikan yang dihadirkan daripada mudharatnya. Pemilik lebih membutuhkan harta wakaf tersebut daripada umat yang lainnya, pewakaf tidak mempunyai apapun kecuali harta yang sudah diwakafkan. Akibatnya akan lebih fatal jika harta wakaf tersebut tidak dikembalikan. Selain itu pewakaf juga tidak menyampaikan tanda- tanda keberatan akan pengembalian harta tersebut dengan bahasa lain pewakaf mau jika harta yang sudah diwakafkan dibatalkan. Keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan suatu persoalan, apa yang lebih baik dilakukan atau diutamakan dan mana yang harus ditinggalkan selama tindakan itu masih sejalan dengan *maqāsid syariah* dan tidak melanggar hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 berbunyi: "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*". Artinya wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat dikembalikan. Namun selama ada iktikad baik untuk memberikan yang terbaik untuk *Wakif* berkaitan dengan hal ini dianggap tidak melanggar hukum, karena perbuatan ini sejalan dengan *maqāsid syariah*. Dalam kasus ini tidak semuanya memenuhi rukun dan syarat wakaf. Karena masih ada beberapa rukun yang belum terpenuhi, seperti harta yang diwakafkan bukanlah milik penuh. Selain wakif adalah orang yang memiliki hutang cukup besar senilai 100 juta rupiah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara ini tidak melulu hanya bersumber dari Undang-undang saja. Seorang hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah kotak namun esensinya hakim diberi keleluasan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad.

*Istihsan* disebut sebagai suatu usaha untuk mencapai manfaat lrbih baik dan mencegah madlarat. Sehingga dalam perkara pembatalan wakaf sebagai solusi yang tepat untuk memecahkan suatu permasalahan pembatalan wakaf tersebut. Dengan begitu putusan

yang diambil oleh ketua majelis hakim dirasa sudah tepat. Hakim mempertimbangkan akan banyak masalah yang dihadirkan daripada mudharatnya. Pemilik lebih membutuhkan harta wakaf tersebut daripada umat yang lainnya, pewakaf tidak mempunyai apapun kecuali harta yang sudah diwakafkan. Akibatnya akan lebih fatal jika harta wakaf tersebut tidak dikembalikan. Karena sistem hukum itu dibentuk salah satunya bertujuan untuk menjamin kebahagiaan hidup manusia.

## **B. Saran-saran**

Dalam perkara pembatalan wakaf diatas hendaknya Majelis Hakim lebih cermat lagi ketika ingin menetapkan putusan. Hakim saat akan menerima atau menolak permohonan tidak hanya berdasarkan dasar hukum perundang-undangan saja.

Seharusnya Hakim juga melihat rukun dan syarat-syarat suatu persoalan sehingga itu menjadikannya sah atau tidak dan permohonan tersebut berhak untuk diterima atau ditolak pada akhirnya.

Sebelum mengadakan akad wakaf lebih baiknya *wakif* dan *nadzir* mengetahui rukun dan syarat wakaf, karena sah dan tidaknya tergantung pada rukun dan syarat tersebut.

Seharusnya dari pihak masjid membeli harta wakaf tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh jamaah.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhamad SAW yang kelak kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya dan menjadi sumbangsih yang positif dalam dalam penelitian pembaca kedepan. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), pasal 215 ayat 1.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Fath al-Baariy*, juz 8/350.
- Ali,Haidar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf di Pengadilan Agama Surakarta*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), 2016.
- Ali, Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI. Press, 1998)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media).Cet. Ke II, 2006.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar th. 2000).
- Badran, Badran Abu al-‘Ainaini, *Ushul Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Mu’assasah Syabab al- Iskandariyah, t.th).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma’arif), 1987.
- Budiman, Achmad Arief, *Partisipasi Stake Holder dalam Perwakafan: Studi Kasus di RS. Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, dalam *Jurnal Al-Ahkam* Volume 26, Nomor 1, April 2016, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo) 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 215 ayat (1).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Semarang: CV Wicaksana), Jilid 1, Juz 1-2-3.

*Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989)

*Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*.

F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005.

Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, dalam Idris Taha (Ed) *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ( Jakarta: Teraju), cet. 1,2003.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet-XII, 2012.

Hasan, Husain Hamid, *Nazriyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Wahdat al- 'Arabiyah, t.th).

Hubeis, Umar dan A. Yazid, *Fiqh al-Lighah al-“Arabiyah*, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1985).Jilid II,Cet. IX.

Husin, Said Agil Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani).

Ishaq, Abi al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Cairo: t.th), Juz I.

Junaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju era Wakaf*

*Kementerian Agama RI,Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema,2010).

*Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 215 ayat (1).

Mas'udah,Umi, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wakaf Dengan Jangka Waktu Tertentu*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2013.



- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*, Terjemahan, Abu Hudzaifah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).
- Nasution, Harun, et all., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor: 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska.*
- Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb.*
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2007).
- Rifa'i, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Semarang: Wicaksana, 1991).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: LSM Damar), Cet. ke-1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005).
- Sihendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999).Jilid II,Cet. I.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 BAB II Pasal 6 tentang Wakaf.

*Undang-Undang RI no 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 1.*

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th), Juz 8.

Wahbahaz-Zuhailī, *al-Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Beirūt: Dāral-Fikr, 1985), Cet. Ke-2.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014).

Widiyanto, Eko Mei, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2016.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dengan judul *Ushul Fiqih* (Cet. VI; Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000)

Zidny, Irfan, et al., *Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1998).



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim, telah memutus perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nadzir Masjid Assegaf, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Surakarta, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, Nadzir Masjid Assegaf, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai PEMOHON II;

PEMOHON III, Nadzir Masjid Assegaf, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai PEMOHON III;

MELAWAN

TERMOHON I, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai TERMOHON I;

TERMOHON II, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kota Surakarta, sebagai TERMOHON II;

TERMOHON III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai TERMOHON III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan permohonan pembatalan wakaf, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, tanggal 22 Maret 2012 dengan perubahan secara tertulis tanggal 22 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Pengurus Masjid Assegaf yang beralamat di Surakarta;
2. Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon didatangi oleh ibu TERMOHON III, beralamat di dengan maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m<sup>2</sup> atas nama almarhum suaminya, SUAMI TERMOHON III yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 902 untuk keperluan Masjid Assegaf;
3. Bahwa tempat tinggal yang akan diwakafkan tersebut adalah warisan dari alm. SUAMI TERMOHON III yang meninggal pada tahun 2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu TERMOHON III (istri) dan ANAK TERMOHON III (anak laki-laki);
3. Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I



- sedikit banyaknya mengetahui kapan ekonomi wakif. Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya;
- 4 Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggal tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang kesiapan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebut karena memiliki keterbatasan. Pemohon I menganggap ibu TERMOHON III juga dapat dijadikan wali dari ANAK TERMOHON III;
  - 5 Bahwa selama hidup, ANAK TERMOHON III dirawat oleh ibunya, TERMOHON III, dan pamannya, PAMAN ANAK TERMOHON III, yang telah menghabiskan banyak dana untuk pengobatan ANAK TERMOHON III hingga berhutang kurang lebih Rp. 100.000.000,-;
  - 6 Bahwa sekitar pada bulan Desember 2011 ANAK TERMOHON III meninggal dunia dan pada saat itu pula hutang pengobatan ANAK TERMOHON III belum mampu dibayar oleh TERMOHON III dan PAMAN ANAK TERMOHON III;
  - 7 Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012 PAMAN ANAK TERMOHON III meninggal dunia dengan meninggalkan hutang pengobatan ANAK TERMOHON III kurang lebih Rp. 100.000.000,-, sehingga ahli waris PAMAN ANAK TERMOHON III, AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak ANAK TERMOHON III di dalamnya;



- 8 Bahwa Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh TERMOHON III dan AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III karena TERMOHON III tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh TERMOHON III kepada Masjid Assegaf sehingga Nadzir berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah diberikan oleh TERMOHON III dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III;
- 9 Bahwa Nadzir juga merasa dalam harta wakaf tersebut ada hak waris AHLI WARIS, yang meskipun saat ini telah meninggal, namun setidaknya harta wakaf tersebut dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III;
- 10 Bahwa pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini secara musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian atas tanah dan bangunan menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf XXXXXX sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta dikeluarkan Sertifikat No, I (Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Surakarta;
- 11 Bahwa para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang sesuai dengan Agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor XXXXXXXX yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- 3 Membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para Pemohon dan para Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa para Pemohon dan para Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. MUSLIM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta) akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012 tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milik SHM No. XXXX, seluas 211 M2 yang terletak di Kelurahan Pasarkliwon untuk keperluan Masjid Assegaf yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Pasar Kliwon Nomor: 594/15/VIII/2004, tanggal 24 Agustus 2004 menerangkan tanah tersebut tidak ada sengketa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik;
  - b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan. Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6 "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah petugas Pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar wakaf dari Wakif dan menyerahkan kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan";
  - c Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004





Pasal 17 (1) "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi";

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;

- 2 Pemohon adalah seseorang yang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya; Tapi dalam masalah permohonan pembatalan perwakafan justru yang mengajukan adalah Nadzir. Semestinya Nadzir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Pasal 11 ayat c Nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dengan demikian permohonan Nadzir tentang pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Pasarkliwon salah alamat;



- 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 berbunyi: "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan";
- 4 Untuk perkara tentang permohonan pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.III/14/VIII/2004, Pengadilan Agama tidak punya kewenangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran sertifikat Wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana telah termuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. XXXXXXXX;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sesuai Pasal 3, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;
4. Bahwa oleh karena permohonan sertifikat wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran wakaf, adalah sah dan berdasarkan hukum;



Berdasarkan dalil-dalil Termohon II yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon III telah mewakafkan hartanya kepada Masjid Assegaf;
2. Bahwa benar Termohon III tinggal di rumah yang telah diwakafkan;
3. Bahwa benar Termohon III tinggal dengan saudaranya, karena suami dan kedua anaknya sudah meninggal dunia;

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon I, II untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara jelas dan nyata oleh Pemohon, oleh karena dengan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut telah membuktikan jika Termohon tidak memahami maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya;



- 2 Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Permohonan Pembatalan Wakaf ini diajukan oleh karena dalam keyakinan Para Pemohon, secara syar'i, Para Pemohon merasa atas harta tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya masih terdapat hak alm. AHLI WARIS, selaku anak kandung dari alm. SUAMI TERMOHON III dan TERMOHON III;
- 3 Bahwa keyakinan Para Pemohon tersebut di atas didasari oleh karena hal setelah Para Pemohon melihat dan mempelajari berkas-berkas proses wakaf yang ada, Pemohon memperoleh data jika proses wakaf dilakukan setelah alm. SUAMI TERMOHON III meninggal dunia dan dilakukan oleh TERMOHON III sebagai istri tanpa ada keterangan dari ahli waris alm. SUAMI TERMOHON III (alm. ANAK TERMOHON III), padahal sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan dengan tegas bahwa wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, sehingga menurut Para Pemohon dalam hal proses perwakafan atas tanah peninggalan alm. SUAMI TERMOHON III yang dilakukan oleh TERMOHON III (Termohon III, istri alm. SUAMI TERMOHON III), terdapat kelalaian sehingga



- menimbulkan kerugian bagi ahli waris alm. SUAMI  
TERMOHON III (ANAK TERMOHON III alm.).
- 4 Bahwa di samping itu, keinginan untuk mengembalikan hak ANAK TERMOHON III (alm) atas tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya semakin kuat, karena secara nyata kondisi penghidupan setelah meninggalnya Alm. SUAMI TERMOHON III, TERMOHON III R Hasan (Termohon III) dan ANAK TERMOHON III (alm) tidak dalam kondisi berkecukupan.
- 5 Bahwa sesungguhnya maksud mengembalikan hak alm. AHLI WARIS atas tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon oleh TERMOHON III R Hasan (Termohon III) sudah lama, ketika Alm. ANAK TERMOHON III masih hidup, namun keinginan tersebut belum terlaksana sampai kemudian ANAK TERMOHON III meninggal dunia, sehingga Para Pemohon semakin merasa bersalah bahkan dalam hal sepeninggal alm. ANAK TERMOHON III ternyata keluarga dalam hal ini TERMOHON III (Termohon III) harus menyelesaikan biaya-biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III;
- 6 Bahwa oleh karenanya perlu Para Pemohon sampaikan/ tegaskan, jika Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf dalam perkara ini adalah karena di samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat



harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama All

Salim Basri (alm) yang telah diwakafkan oleh

TERMOHON III (Termohon III, istri dari ahn. SUAMI

TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm.

ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III

dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata

dalam hal keadaan ekonomi dan penghidupan

TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm.

ANAK TERMOHON III harus menanggung biaya-

biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III;

7 Bahwa berdasar hal-hal tersebut Para Pemohon sebagai nadzir dalam keadaan sesadar-sadarnya telah dengan ikhlas untuk mengembalikan hak atas tanah milik alm.

SUAMI TERMOHON III yang telah diwakafkan

kepada Para Pemohon selaku nadzirnya, oleh karena

atas tanah tersebut masih terdapat hak para ahli waris

alm. SUAMI TERMOHON III dan bahkan pada saat ini

akan dipergunakan untuk menanggung biaya-biaya

pengobatan alm. AHLI WARIS sewaktu masih hidup;

8 Bahwa bila dalam jawabannya Termohon I yang pada intinya menyampaikan Nadzir sebagai Pemohon justru merasa dirugikan mengingat ketentuan Pasal 11 poin b dan Pasal 11 poin c yang pada intinya tentang tugas nadzir tidak ada relevansi dengan pengajuan permohonan pembatalan wakaf adalah dalil yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang saja,



namun dalam hal permohonan pembatalan diajukan melalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkan kepada perhitungan untung dan rugi bagi Pemohon sebagai nadzir, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan ummat dan menghindarkan fitnah atas harta yang telah diwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i Para Pemohon atas masih adanya hak ahli waris atas harta yang telah diwakafkan tersebut;

- 9 Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasar permohonan pembatalan wakaf ini ditujukan kepada KUA Kec. Pasar Kliwon melalui Pengadilan Agama Surakarta oleh karena apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 5 ayat (1) Bab III tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf disebutkan bahwa "Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sudah tepat dan benar serta tidak salah alamat permohonan pembatalan Akta Ikrar Wakaf diajukan kepada Termohon I oleh karena pencatatan akta ikrar wakaf adalah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 10 Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama





antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain c. wakaf dan shadaqah, sehingga berdasar hal tersebut, sudah tepat dan benar pula permohonan pembatalan wakaf ini diajukan melalui Pengadilan Agama Surakarta;

11

Bahwa dalil jawaban Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan "wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" menurut hemat Para Pemohon adalah berlaku apabila seluruh proses dan prosedur wakaf yang terjadi telah secara ideal tidak melanggar segala ketentuan baik formal maupun syar'i, sehingga benar apabila ikrar wakaf telah memenuhi segala hal tersebut tidak dapat dibatalkan;

12. Bahwa sebagaimana permohonan pembatalan yang telah Para Pemohon sampaikan dalam perkara ini, jelas tanah yang diwakafkan oleh Termohon III (TERMOHON III, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) tersebut pada saat proses wakaf dilaksanakan merupakan harta warisan dari Alm. SUAMI TERMOHON III yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak alm. yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III (TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai ahli waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON III mengalami sakit gangguan jiwa;





12 Bahwa hal-hal yang Para Pemohon ajukan sebagaimana dalil permohonan pembatalan dan atau dalil replik ini pada saatnya akan Pemohon buktikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik para Pemohon tersebut Termohon I telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan Termohon II menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2003, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXX, tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok



- dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.3);
- 4 Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 di Kelurahan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas 211 m<sup>2</sup> dengan bangunan permanen di atasnya dengan nama Wakif dan nama Nadzir dan PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta tanggal 26 Nopember 2004 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.4);
  - 5 Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum SUAMI TERMOHON III yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 19 Juni 2012 dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.5);
  - 6 Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.6);
  - 7 Asli Surat Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.7);
  - 8 Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta, tanggal 22 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotokopi Rincian biaya Perawatan Almarhum Sakib Ali Basri di Rumah Sakit Panti Waluyo yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Keuangan Pasien RS. Panti Waluyo, tanggal 29 Juni 2011, 30 Juni 2011, 2 Juli 2011, 4 Juli 2011, 5 Juli 2011, 6 Juli 2011, 7 Juli 2011, 8 Juli 2011, 9 Juli 2011, 11 Juli 2011, 12 Juli 2011, 17 Juli 2011, 19 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I para Pemohon, nama: SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena istri saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa wakaf dari TERMOHON III, namun saksi tidak ingat waktu wakafnya dan setahu saksi yang menjadi nadzir adalah Pemohon II yaitu PEMOHON II;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ikrar wakafnya, tetapi saksi hanya mendengar dari nadzir kurang lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf yang diberikan kepada nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dan sampai sekarang harta wakaf tersebut masih ada dan masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON III;



- Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut tidak dimanfaatkan oleh Masjid, karena jika rumah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh Masjid, ibu TERMOHON III tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi wakaf tidak ada sengketa, namun sepengetahuan saksi saat wakaf terjadi, anak dari TERMOHON III, AHLI WARIS masih hidup dan perlu perawatan rumah sakit. Sedangkan untuk biaya perawatan, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman. Padahal saat ini TERMOHON III tidak mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan tersebut. Hal ini membuat nadzir ingin mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib; Saksi II, nama: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, tidak mempunyai hubungan pekerjaan, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf secara langsung, namun setelah terjadinya wakaf, saksi I memberi tahu kepada saksi II, kemudian saksi II menanyakan langsung kepada nadzir tentang wakaf dan ternyata nadzir tersebut menjawab bahwa telah khilaf menerima wakaf karena pada saat wakaf tersebut terjadi, anak ibu TERMOHON III yaitu AHLI WARIS;
  - Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi wakaf terjadi pada tahun 2004 dan nama sertifikat sudah dibalik nama atas nadzir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak TERMOHON III menurut keterangan dokter menderita sakit jiwa, fisik dan gangguan usus kronis;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika wakaf terjadi, AHLI WARIS masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan dan kalau suami ibu TERMOHON III sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh ibu TERMOHON III untuk tempat tinggal karena rumah wakaf baru akan dimanfaatkan setelah ibu TERMOHON III meninggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon dan para Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon I tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu, namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.1);
- 2 Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N.III.14.VIII Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 30 Juni 2004, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.2);



Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, karena pada sidang berikutnya tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk membatalkan wakaf dan mohon putusan sedangkan para Termohon keberatan atas permohonan pembatalan wakaf tersebut, karena wakaf tersebut sudah diikrarkan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon adalah sebagai Nadzir, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pemohon dan para Termohon agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk melakukan mediasi dengan Drs. MUSLIM, SH., MH., sebagai mediator dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012 bahwa mediator telah melakukan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut para Pemohon dan para Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf disebabkan karena di samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama PEWARIS yang telah diwakafkan oleh TERMOHON III (Termohon III, istri dari alm. SUAMI TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm. ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata dalam hal keadaan ekonomi dan penghidupan TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm. ANAK TERMOHON III harus menanggung biaya-biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III. tanah yang diwakafkan oleh Termohon III (TERMOHON III R Hasan, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) tersebut pada saat proses wakaf dilaksanakan, jelas merupakan harta warisan dari Alm. PEWARIS yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak alm yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III (TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai ahli waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON III mengalami sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan para Pemohon. Para Termohon menyatakan tanah wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan;





Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon dibantah oleh para Termohon, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan para Termohon juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, demikian juga para Termohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, merupakan bukti otentik oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti telah terjadi ikrar antara Wakif dan para Nadhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy sertifikat tanah wakaf dan dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan tidak ada yang saling membantah, maka memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti yang menyatakan bahwa Salim bin Ali Basri, suami TERMOHON III telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1994, yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa anak Wakif (AHLI WARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti bahwa AHLI WARIS telah dirawat di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta dengan menghabiskan biaya perawatan Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti surat keterangan tentang perwakafan tanah milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (SAKSI I) dan saksi II (SAKSI II), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui telah terjadi peristiwa wakaf rumah dari TERMOHON III (Termohon III), namun yang menjadi Nadzir adalah Pemohon II (PEMOHON II) tetapi saksi tidak ingat kapan terjadinya penyerahan wakaf tersebut. Saksi menerangkan tidak melihat langsung Ikrar Wakafnya, saksi hanya mendengar dari Nadzir kurang-lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai, harta wakaf yang diberikan kepada Nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sekarang masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON III, karena TERMOHON III tidak mempunyai tempat-tinggal lain, dan pada waktu terjadinya wakaf tidak ada sengketa bahkan sertifikat sudah dibaliknama atas nama Nadzir, tetapi anak TERMOHON III yang bernama AHLI WARIS masih hidup, dan perlu perawatan rumah sakit, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman dan pada saat ini TERMOHON III tidak mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan. Hal ini membuat Nadzir ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian lewat mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. MUSLIM, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Ahamad bin Abdillah Assegaf dan Abdurrahman bin Saleh Assegaf dan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9serta T.1 dan T.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1994;
- Bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf Nomor : III/14/VIII/2004 bertanggal 30 Juni 2004 antara wakif dan nadzir ;
- Bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Nopember 2004;
- Bahwa ketika terjadi Akta pengganti Akta ikrar wakaf masih ada ahli waris yang bernama ANAK TERMOHON III;
- Bahwa ANAK TERMOHON III dalam keadaan sakit gangguan jiwa yang bertahun-tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Akta pengganti Akta ikrar wakaf tersebut ada ahli waris yang tidak bisa dimintai persetujuannya dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa ANAK TERMOHON III (ahli waris) meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 22 Juli 2011;
- Bahwa Ibu TERMOHON III (istri alm. SUAMI TERMOHON III) sampai sekarang masih menempati tanah dan rumah yang telah diwakafkan;
- Bahwa nadzir dan pengurus masjid Assegaf sejak menerima wakaf sampai sekarang belum pernah dan tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa nadzir dan pengurus masjid bermaksud mengembalikan tanah dan rumah yang telah diwakafkan tersebut kepada ibu TERMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf yang didaftarkan oleh Pemohon sebagai nadzir dan di setujui oleh TERMOHON III Hasan (Termohon III) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling mendukung, bahwa Termohon III (ibu TERMOHON III) memiliki seorang anak yang bernama ANAK TERMOHON III yang pada saat terjadinya wakaf berstatus sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam akad wakaf yang dilakukan oleh ibu TERMOHON III (Termohon III) dengan Pemohon, terdapat seorang ahli waris yang bernama ANAK TERMOHON III yang tidak dapat menandatangani atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta persetujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa sakit gangguan jiwa yang diderita ANAK TERMOHON III telah menyebabkan meninggal, dan selama sakit yang bertahun-tahun memerlukan biaya perawatan yang besar dan biaya tersebut ditanggung di antaranya oleh Pemohon dan saksi;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan seseorang, maka harus memuat tiga unsur, yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut, meskipun telah terjadi sejak tahun 2004 dengan demikian nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal yang berarti tidak menggunakan asas manfaat, maka hal ini sama halnya dengan menyia-nyiaakan amanah;

Menimbang, bahwa ternyata secara nyata ibu TERMOHON III (Termohon III) masih menempati rumah tersebut sampai sekarang, sehingga nadzir berkesimpulan bahwa tanah tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Termohon III, sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, pada dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik kepentingan), selain murni kehendak Para Pemohon bermaksud mengembalikan tanah wakaf tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah wakaf tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik kepada Termohon III (TERMOHON III), berkaitan dengan tanah wakaf tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena sejalan dengan maqashidus syari'ah yaitu untuk maslahat umat;

Menimbang, bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian hakim anggota I berbeda dalam pendapat akhir dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf di antara alasannya, bahwa pada tahun 2004 para Pemohon didatangi oleh Ibu TERMOHON III dengan maksud dan tujuan mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m<sup>2</sup> atas nama almarhum suaminya, SUAMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON III yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM No 902 untuk keperluan masjid Assegaf di mana tanah tersebut masih ada ahli waris yang lain yaitu ANAK

TERMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan "apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No.902 telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970, yang kemudian didaftarkan kembali oleh Haji Muhammad Husein Maasum yang disetujui oleh TERMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut hakim anggota I berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanah SHM No 902 diwakafkan oleh TERMOHON III selaku ahli waris SUAMI TERMOHON III pada tahun 2004 yang dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain, melainkan tanah SHM No 902 tersebut telah diwakafkan pada tahun 1970 oleh pemiliknya sendiri yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak;



Menimbang, bahwa demikian pula Hakim Anggota II dalam pendapat akhir juga berbeda dengan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut: "Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan karena wakaf yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mohon pembatalan sertifikat tanah wakaf No.1 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum, Hakim Anggota II tetap ikut menandatangani putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak secara nyata menuntut Termohon untuk dihukum membayar biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 178 HIR ayat (3), hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang diminta, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29K/Sip/1950, oleh karena itu para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut, yang besarnya akan ditentukan kemudian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berlaku dalam perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- 3 Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H, oleh kami Chazim Maksalina sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Zaenuri, M.Hum. dan Dra. Sarsini, sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri H. Muh. Badruddin, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon dan Termohon I dan Termohon II serta di luar hadirnya Termohon III;

KETUA MAJELIS

ttd

CHAZIM MAKSALINA

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II





ttd

Drs. ZAENURI, M.Hum.

ttd

Dra. SARSINI

PANITERA

ttd

H. MUH. BADRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Penyelesaian Administrasi Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.320.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.411.000,-

Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

H. MUH. BADRUDDIN, SH.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhamad Ridwan  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / *Ahwal Al Syahsiyah*  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang 31 Desember 1993  
Alamat Asal : DK Jati Rt/Rw 001/002  
Email : mohridwan949@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 01 Mangunharjo, Batang
- b. SMPN 04 Subah, Batang
- c. MA NU 01 Banyuputih, Batang

### C. Pendidikan Non Formal

- a. -

Semarang 26 Juli 2019

Muhamad Ridwan